

SUARA KRITIS GEREJA SEBAGAI CAMBUK DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Dr.Siprianus Edi Hardum, S.I.P, S.H.,M.H.¹

LABUAN BAJO merupakan sebuah kota kecil di ujung Barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nama Labuan Bajo menunjuk pada empat hal, yakni, *pertama*, sebagai nama kelurahan, yakni Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. *Kedua*, sebagai Ibu Kota (*Capital of City*) Kabupaten Manggarai Barat, NTT. *Ketiga*, objek wisata superpremium. *Keempat*, Labuan Bajo menjadi nama Keuskupan (Keuskupan paling bungsu di Indonesia tahun 2024) sejak Paus Fransiskus mengangkat Romo Dr. Maximus Regus Pr, S.Fil.MA, menjadi Uskup untuk keuskupan Labuan Bajo, pada 21 Juni 2024².

Labuan Bajo menjadi Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat sejak dibentuknya Kabupaten Manggarai Barat melalui Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat dimana nama Kelurahan Labuan Bajo seluas seluas 13,79 km² ini menjadi Ibu Kota Kabupaten paling Barat Pulau Flores yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai³.

Nama Labuan Bajo menjadi terkenal luas sebagai objek wisata sejak tahun 1991 dimana Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* -UNESCO) menetapkan hewan Komodo dan Pulau Komodo sebagai warisan dunia. Pemerintah Indonesia mengabadikan Labuan Bajo dan Pulau Komodo sebagai pusat konservasi hewan komodo dan objek wisata alam. Labuan Bajo merupakan gerbang masuk ke Taman Nasional Komodo atau Pulau Komodo di mana hewan komodo menetap dan juga pulau-pulau lain yang menjadi objek wisata yang sungguh menawan⁴.

¹ Advokat dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Sebagai Advokat, Edi Hardum juga beraktivitas di Labuan Bajo.

² <https://mediaindonesia.com/nusantara/679611/paus-fransiskus-tunjuk-romo-maximus-regus-jadi-uskup-labuan-bajo>

³ <https://manggarai Barat kab.go.id/halaman/sejarah-manggarai-barat.html>.

⁴ <https://indonesiajuara.asia/blog/sejarah-labuan-bajo/diakses>, Selasa, 9 Juli 2024.

Labuan Bajo berkembang sangat pesat sejak pemerintah metetapkannya menjadi destinasi wisata superpremium tahun 2020. Labuan Bajo dengan topografi bebukitan dengan pemandangan pantai dan berbagai pulau kecil yang indah ini sudah menjelma menjadi destinasi wisata populer bagi wisatawan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara ke Labuan Bajo selalu menanjak setiap tahun. Sebut saja tiga tahun terakhir, yakni tahun 2021 sebanyak 142.965 orang wisatawan. Tahun 2022 naik menjadi 259.574 orang wisatawan, serta tahun 2023 juga kembali menanjak menjadi 355.836 orang pelancong⁵.

Labuan Bajo sebagai nama Keuskupan sama dengan Kabupaten Manggarai Barat. Karena wilayah dan umat Keuskupan bungsu (2004) ini sama dengan wilayah dan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat⁶. Jadi Keuskupan Labuan Bajo artinya wilayah dan umatnya merupakan warga Kabupaten Manggarai Barat.

Wilayah Kabupaten Manggarai Barat meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, di antaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km⁷.

Jumlah penduduk Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) ini per tahun 2022 sebanyak 256.560 jiwa⁸. Sedangkan etnis yang terbesar mendiami kabupaten ini adalah Suku Manggarai, yakni kelompok etnis yang berasal bagian barat pulau Flores di Provinsi NTT. Suku Manggarai utamanya tersebar di tiga kabupaten di provinsi NTT, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur⁹.

⁵ <https://ntt.bps.go.id/indicator/16/67/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik.html>, diakses, Kamis, 11 Juli 2024.

⁶ Uskup Keuskupan Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr, ketika ngobrol sama penulis di ruang tunggu Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, 29 Juni 2024, mengatakan, wilayah Keuskupan Labuan Bajo sama dengan wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Itu berarti semua paroki yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat masuk ke dalam Keuskupan Labuan Bajo.

⁷ <https://manggarai Barat kab.go.id/halaman/sejarah-manggarai-barat.html>.

⁸ <https://manggarai Barat kab.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-kabupaten-manggarai-barat-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses, Kamis, 11 Juli 2024.

⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Masyarakat Manggarai Barat menganut lima agama yakni agama Katolik dianut oleh 77,75% penduduk, agama Islam dianut oleh 21,38% penduduk, agama Protestan dianut oleh 0,79% penduduk, agama Hindu dianut oleh 0,058% penduduk dan agama Budha dianut oleh 0,005% penduduk¹⁰. Pekerjaan utama masyarakat Manggarai Barat adalah bertani, nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil¹¹.

Tantangan

Status Kota Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium selain sebagai peluang (*opportunity*) bagi masyarakat Manggarai Barat untuk meningkatkan perekonomian, juga sebagai ancaman/tantangan (*threat/challenge*). Tantangan tentunya bukan hanya bagi masyarakat Mabar tetapi untuk masyarakat luas bahkan bagi bangsa dan negara Indonesia. Betapa tidak, beberapa tahun belakangan tidak sedikit kejahatan atau tindak pidana dan dugaan tindak pidana yang terjadi di Labuan Bajo.

Secara nasional ada tiga kejahatan yang menjadi tantangan buat Indonesia untuk maju, yakni: KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), penyalahgunaan narkoba dan terorisme. Tiga kejahatan ini juga terjadi Labuan Bajo dan atau Manggarai Barat.

Kasus Korupsi

Tindak pidana yang “menasional” di Manggarai Barat adalah kasus korupsi terkait pengelolaan aset tanah pemerintah yang melibatkan mantan Bupati Manggarai Barat, NTT, Agustinus Ch Dula dan Ambrosius Syukur, mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan selama era pemerintahan Dula. Sampai saat ini keduanya mendekam di penjara¹².

Keduanya terlibat dalam kasus yang hampir sama yakni, *pertama*, penggelapan aset pemerintah di Kerangan/Toro Lemma Batu Kalo, Kecamatan Komodo, daerah pesisir barat kota Labuan Bajo. Dalam kasus yang membuat negara rugi mencapai Rp 1,3 triliun ini, Dula divonis sembilan tahun

¹⁰ <https://ntt.kemenag.go.id/data/data/umat.php>, diakses, Kamis, 11 Juli 2024.

¹¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas.

¹² <https://floresa.co/reportase/peristiwa/51101/2022/10/19/divonis-dalam-kasus-korupsi-kedua-mantan-bupati-manggarai-barat-gusti-dula-mendekam-di-penjara-hingga-2035> [Diakses, Jumat, 19 Juli 2024].

penjara pada Maret 2022, dan denda 600 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain Dula dan Ambrosius ada sejumlah orang yang ikut diseret dalam kasus ini berasal dari beragam latar belakang yakni pejabat pemerintah, pegawai badan pertanahan, anggota dewan, pengacara, notaris, hingga orang yang berperan sebagai calo.

Kedua, kasus pengelolaan aset tanah pemerintah seluas 3,4 hektar di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dalam kasus yang merugikan negara Rp 124,7 miliar ini, pada Oktober 2022, Dula divonis lima tahun penjara. Sedangkan Ambrosius divonis tujuh tahun penjara.

Kasus Terorisme

Kasus terorisme juga menghinggap Manggarai Barat. Hal ini terbukti pada Sabtu, 18 April 2015, Syarif, salah satu anggota teroris jaringan Santoso, ditangkap tim Densus 88 di Desa Ranggawatu, Kecamatan Sanonggoang, Manggarai Barat.

Syarif merupakan salah satu jaringan teroris yang menembak polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Syarif adalah pelaku penembakan Kapolsek Ambalawi Bima, Nusa Tenggara Barat, Iptu Abdul Salam, pada 18 Agustus 2014¹³. Dari kasus ini penulis berkesimpulan ada sel-sel teroris di Manggarai Barat.

Kasus Narkoba

Kasus lain yang menimpa Labuan Bajo adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan istilah sosial yang sering disebutkan untuk merujuk pada istilah narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya. Terminologi narkoba umumnya disebutkan atau digunakan pihak Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan¹⁴. Menurut Willian Beton, narkoba merupakan istilah umum untuk menyebutkan semua jenis zat yang dapat

¹³ <https://nasional.tempo.co/read/658904/teroris-penembak-polisi-ditangkap-di-labuan-bajo> [Diakses, 19 Juli 2024].

¹⁴ Muhammad Hatta, "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", PT. Kencana Jakarta, 2022 halaman 33.

melemahkan atau zat yang dapat mengurangi rasa sakit. Namun istilah yang umum digunakan dalam aspek pemerintahan adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)¹⁵.

Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN 2024¹⁶ menyebutkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba, baik di tingkat global maupun nasional relatif tinggi. Kalangan yang terlibat untuk menyalahgunakan narkoba pun berasal dari semua lapisan masyarakat sehingga tidak didominasi dari kelompok masyarakat tertentu saja. Semua tingkat ekonomi masyarakat dapat membeli narkoba, karena harga narkoba pun dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para penyalahgunaan narkoba. Para bandar atau pengedar narkoba pun sudah mengategorikan kemampuan ekonomi dari calon pembeli narkoba, dengan harga narkoba mulai dari yang terendah (paket hemat) untuk kalangan ekonomi rendah, dan harga tinggi termasuk jenis dan kualitas narkobanya untuk kalangan ekonomi menengah ke atas. Dalam menyalahgunakan narkoba, hampir semua tempat digunakan untuk mengonsumsi narkoba, mulai dari tempat umum sampai tempat privat (pribadi), kecuali untuk kalangan perempuan pedesaan.

Data BNN tahun 2024 menyebutkan bahwa ada berbagai tempat yang digunakan oleh para penyalahgunaan untuk mengonsumsi narkoba. Hal itu sangat tergantung pada kenyamanan, keamanan, dan keleluasaan menikmati narkoba. Rumah/ kamar/ apartemen/ kos (kontrakan)/ asrama menjadi tempat favorit untuk mengonsumsi narkoba, dengan persentase sebesar 43,4%. Secara keseluruhan, jumlah laki-laki yang menjadikan rumah/ kamar/apartemen/tempat kos/asrama/kontrakan sebagai tempat mengonsumsi narkoba lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing 43,9% laki-laki dan 29,7% perempuan.

Dari segi wilayah, para pengedar tidak hanya perkotaan tetapi juga pedesaan, apalagi Labuan Bajo kota mungil yang terus bertumbuh menjadi besar dan cantik pasti menjadi sasaran empuk pengedar narkoba, karena beriringan dengan menyemutnya manusia menikmati manisnya Labuan Bajo.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN 2024.

Dari perspektif pengedaran narkoba, Labuan Bajo ibarat bagian tidak terpisahkan dengan massifnya “gerakan” para pengedar di kota-kota besar di Indonesia terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.

Kembali ke data BNN menyebutkan bahwa pemakai narkoba di wilayah perkotaan dan pedesaan tahun 2023 hampir sama yakni masing-masing 43,6% di perkotaan dan 42,4% di pedesaan. Khusus di perkotaan, jumlah laki-laki yang mengonsumsi narkoba di rumah/kamar/apartemen/tempat kos/asrama/kontrakan juga lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing 44,3% laki-laki dan 26,1% perempuan. Sebaliknya di pedesaan, jumlah laki-laki yang mengonsumsi narkoba di rumah/kamar/ apartemen/tempat kos/asrama/kontrakan lebih kecil dibandingkan perempuan, yaitu 41,8%. Sementara perempuan semuanya (100%) mengonsumsi narkoba di rumah/kamar/apartemen/tempat kos/asrama/ kontrakan.

Jumlah Pemakai Narkoba

Penelitian BNN 2023 menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2023 sebesar 1,73%. Artinya, dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15—64 tahun terdapat 173 orang yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir atau sebanyak 1.704.915 orang pemakai narkoba narkoba tahun 2023.

Selanjutnya, angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,20% atau 220 dari 10.000 penduduk usia 15—64 tahun pernah memakai narkoba atau sebanyak 2.168.100.000 orang Indonesia pernah memakai narkoba sampai tahun 2023.

Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15—64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

Selama periode 2019-2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai menurun sebesar 0,22 persen poin dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, setelah sebelumnya meningkat sebesar 0,15 persen poin dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Penurunan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk penyalah guna narkoba, yang diperkirakan sebesar 3.337.911 penduduk usia 15—64 tahun selama setahun terakhir (2023), yaitu menurun sebanyak 324.735 orang dibanding jumlah pada tahun

2021 (3.662.646 orang). Jumlah penyalah guna narkoba pada tahun 2021 sendiri mengalami peningkatan sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang).

Data BNN tahun 2014¹⁷, dari segi ekonomi, estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba diperkirakan sekitar Rp 23,6 triliun pada tahun 2004 dan Rp 63,1 triliun tahun 2014. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat dibanding tahun 2008, atau naik sekitar 31% dibanding tahun 2011.

Diperkirakan sebesar Rp 56,1 triliun untuk kerugian biaya pribadi (private) dan Rp 6,9 triliun untuk kerugian biaya social. Pada biaya pribadi, sekitar 76% digunakan untuk biaya konsumsi narkoba, sedangkan pada biaya social, sekitar 78% merupakan kerugian biaya akibat kematian disebabkan narkoba. Angka kematian akibat penyalahguna narkoba sendiri mencapai 12.044 orang per tahun.

Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu-sabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan social ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan factor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba kelompok pekerja¹⁸.

Kasus secara nasional (kota-kota di Indonesia) tersebut juga merambat ke Labuan Bajo. Pada akhir Mei 2024, Direktorat Narkoba Polda lelaki bernama Derik Tanda Saputra (21 tahun) karena ra mengedarkan narkoba di Labuan Bajo. Dari tangan pria yang dipanggil Ari atau Pras polisi menyita satu plastik klip bening yang berisi serbuk putih, yang diduga narkotika jenis sabu. Barang bukti itu ditemukan tersimpan dalam tas pakaian bermotif garis-garis warna hitam, putih, dan krem¹⁹.

Kasus yang sama, pada selama Januari-Maret 2024 Polres Mabar menangkap empat orang tersangka dari dua kasus peredaran narkoba. Mereka menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang diselundupkan dari Bima.

¹⁷ Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan BNN.

¹⁸ Ibid halaman 21.

¹⁹ <https://mediaindonesia.com/nusantara/674241/ditresnarkoba-polda-ntt-tangkap-pemuda-pengedar-narkoba-di-labuan-bajo> [Diakses, Jumat, 19 Juli 2024].

Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko, mengatakan, dari empat tersangka, tiga orang warga dari Bima. Mereka bekerja di Labuan Bajo. Satu orang warga Desa Gorontalo, Labuan Bajo²⁰.

Ari yang sekarang dipindahkan menjadi Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, mengatakan, kasus peredaran narkoba di Labuan Bajo trennya meningkat walaupun jumlah kasusnya masih sedikit dibandingkan di kota-kota besar. Barang haram itu diselundupkan ke Labuan Bajo dari Bima menggunakan kapal feri. Ari mengungkapkan terdapat empat kasus penyalahgunaan narkoba di Manggarai Barat pada 2023. Dua kasus penyelundupan barang haram itu dilakukan melalui jasa ekspedisi dan dua kasus melalui kapal laut. Sedangkan pada tiga bulan pertama 2024, sudah ada dua kasus penyalahgunaan narkoba.

Ari mengatakan, tidak menutup kemungkinan peredaran narkoba maupun obat-obat terlarang lainnya akan berkembang di Mabar ini²¹.

Mafia Tanah

Kasus yang membuat “suhu” Labuan Bajo selalu tinggi adalah kasus mafia tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, mafia berarti perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan/kriminal. Orang yang terlibat dalam mafia disebut mafioso.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Nia Kurniati mendefinisikan mafia tanah sebagai kejahatan di bidang pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Para pelaku menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yang dilakukan secara terencana, rapi, dan sistematis (Nia Kurniati, 2023)²².

Menurut penulis, mafia tanah terjadi di Indonesia terutama di Labuan Bajo karena beberapa hal. *Pertama*, ada permintaan yang tinggi (*demand*, sementara ketersediaan (*suplay*) tanah terbatas. *Kedua*, pengawasan yang rendah serta minimnya penegakan hukum. *Ketiga*, banyaknya aparat

²⁰ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7252600/4-pengedar-sabu-di-labuan-bajo-ditangkap> [Diakses, 19 Juli 2024].

²¹ Ibid

²² Pendapat Nia Kurniati penulis telah kutip juga dalam tulisan penulis di Media Flores.co, dengan judul tulisan, “Siapa Biang Kerok Mafia Tanah di Labuan Bajo ?” selengkapnya di Link: <https://flores.co/perspektif/analisis/64872/2024/06/10/siapa-biang-kerok-mafia-tanah-di-labuan-bajo>

penegak hukum ikut bermain dalam praktik mafia tanah. Misalnya, oknum dari BPN, oknum Polri, TNI, kejaksaan, hakim dan oknum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pengalaman yang penulis temukan dalam mendampingi klien yang tertimpa kasus pertanahan, modus operasi yang dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen, melanggar Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan Pasal 266 KUHP (pemalsuan dokumen). Selain itu, mereka melakukan kolusi dengan oknum dari BPN dan aparat penegakan hukum. Praktik lain mafia tanah adalah melakukan rekayasa perkara dengan menyuap oknum polisi, jaksa dan hakim²³.

Dampak yang timbul dari mafia tanah antara lain banyak masyarakat yang kehilangan hak atas tanah; tidak terwujudnya kepastian hukum dan hilangnya keadilan; pembangunan terhambat karena investor takut untuk berinvestasi; berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara; serta terjadi sengketa penguasaan hak kepemilikan atas tanah²⁴.

Terkait masalah tanah ini, masalah yang berlangsung di Manggarai Barat saat ini adalah ada sekelompok masyarakat yang menggugat keberadaan fungsionaris Kedaluan Nggorang. Bagi kelompok masyarakat ini, keberadaan Kedaluan Nggorang yang merupakan konsep pemerintah setingkat kecamatan dan atau desa di zaman Belanda sudah dihapus sejak tahun 1969 oleh pemerintah Indonesia. Sebagai ganti Kedaluan adanya Desa Gaya Baru dan sampai sekarang disebut desa atau kelurahan. Bagi kelompok ini, kedaluan sebagai konsep pemerintahan tentu berbeda dengan konsep masyarakat hukum adat atau fungsionaris adat.

Sementara ahli waris Kedaluan/Dalu Nggorang yakni Haji Ramang Ishaka²⁵, yang sampai sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Labuan Bajo menerangkan bahwa Kedaluan Nggorang sebagai konsep pemerintahan di zaman Belanda memang telah dihapus sejak tahun 1969, namun sejak tahun 1969 juga Kedaluan Nggorang ditetapkan pemerintah menjadi Persatuan Masyarakat Hukum Adat/Fungsionaris Adat yang membawahi 14 Beo (kampung) dan Mukang. Beo merupakan struktur masyarakat hukum adat yang posisinya di bawah Kesatuan Masyarakat Nggorang dan di dalam Beo terdapat Mukang. Beo sekarang sudah berubah nama menjadi desa. Menurut Haji Ramang sebagai bukti pemerintah mengakui keberadaan Fungsionaris Adat Nggorang adalah sampai sekarang dirinya (Haji Ramang) sebagai Ketua Fungsionaris Adat

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Penulis bertemu Haji Ramang di rumahnya di Labuan Bajo, pada tanggal 3 Juli 2024.

Nggorang diminta pemerintah untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah. Contohnya, kata Ramang, tanah di Puncak Waringin, Labuan Bajo seluas 14 ha yang merupakan tanah milik Adat Nggorang namun telah diserahkan Haji Ramang ke Pemerintah Mabar tahun 2014.

Selain itu, kata Ramang, masyarakat yang menjual dan membeli tanah di Labuan Bajo membutuhkan tanda tangan dari Ramang sebagai Ketua Fungsionaris Adat Nggorang atas tanah mereka. Dulu masyarakat mendapat tanah dari Tetua Adat Nggorang Haji Isaka, namun karena dulu penyerahan tidak pakai surat maka sekarang mereka membutuhkan penyerahan secara tertulis. Ramang mengaku, sejak ayahnya Haji Isaka sampai kepada dirinya sebagai pewaris Tetua Adat Nggorang telah menyerahkan tanah di Labuan Bajo kepada pemerintah seluas sekitar 400 ha.

Menurut penulis, menggugat keberadaan Masyarakat Hukum Adat Nggorang atau Fungsionaris Adat Nggorang di Manggarai Barat tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, *pertama*, keberadaan dan fungsi Fungsionaris Adat Nggorang terkait bekeradaan tanah-tanah pemerintah dan sebagian tanah masyarakat di bekas wilayah Kedaluan Nggorang atau wilayah Masyarakat Hukum Adat Nggorang sampai saat ini masih dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, gugatan keberadaan Fungsionaris Adat Nggorang diduga kuat dimainkan mafia tanah yang di belakangnya konglomerat dari kota-kota besar yang ingin mengambil tanah di Labuan Bajo yang dikuasai masyarakat atau orang tertentu. *Ketiga*, menggugat keberadaan Fungsionaris Adat Nggorang bisa karena terjadi kekeliruan yang dilakukan Fungsionaris Adat Nggorang, seperti tanah yang sudah diserahkan Tetua Adat Nggorang terdahulu kepada orang tertentu, namun Tetua Adat Nggorang belakangan menyerahkan lagi kepada orang dengan bekerja sama dengan oknum dari Badan Pemanahan Nasional (BPN) setempat.

Perjudian

Kasus yang mewabah di Indonesia saat ini tidak terkecuali NTT lebih khusus Manggarai Barat adalah kasus perjudian. Perjudian di NTT terutama di Manggarai Barat ada dua yakni perjudian konvensional seperti judi kartu dan perjudian baru yakni judi togel dan judi online. Judi online melibatkan hampir semua strata masyarakat seperti ibu rumah tangga, petani, guru, pekerja pariwisata, wartawan, dll. Judi ini merupakan penyakit sosial dan masuk ke dalam kemiskinan mental atau kultural.

Kasus judi online di Indonesia menasar pegawai di sejumlah lembaga negara antara lain TNI, Polri, DPR dan KPK. Untuk mencegah dan memberantas judi online, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas terdiri dari Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Kemudian Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian penegakan Hukum Kapolri yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo²⁶.

Tujuan dari Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Artinya sekalipun kejahatan banyak terjadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir karena hukum pasti melindungi. Ada banyak teori mengenai tujuan dari hukum. Namun, dalam tulisan ini penulis mengemukakan satu teori tujuan dari hukum yakni *Teori Utilistis (Eudaemonistis)*²⁷. Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Betham. Betham mendefinisikan *rasa aman yang merupakan tujuan paling hakiki dari hukum sebagai syarat-syarat ekspektasi*. Tanpa hukum tidak ada rasa aman, dan tanpa rasa aman, nilai-nilai kelangsungan hidup, kemakmuran dan kesetaraan tidak akan dapat tercapai melalui hukum. Dan rasa aman itu sendiri tercapai karena karena terpeliharanya ekspektasi.

Ekspektasi adalah firasat yang memberi manusia kekuatan untuk membentuk sesuatu rencana perilaku umum yang menjamin bahwa rangkaian kesempatan yang membentuk kehidupan yang menjadi bagian-bagian dari suatu keseluruhan yang saling berhubungan.

²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240711071108-12-1119949/daftar-lembaga-yang-anggotanya-terlibat-judi-online> (diakses, 13 Agustus 2024).

²⁷ Jeremy Betham dalam Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana- Nuansa Cendikia 2019, halaman 90.

Betham menegaskan, hukum harus diketahui semua orang, konsisten dan pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas. Persyaratan yang terpenting adalah hukum harus didasarkan pada prinsip manfaat. Setelah itu, masing-masing syarat dipenuhi sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Kepastian dan kesederhanaan merupakan dua tameng utilitarian untuk hukum yang baik. Jika ada alasan yang baik untuk mengandaikan bahwa hukum tidak akan ditegakkan, maka hukum itu tidak berguna.

Sementara IS Susanto²⁸ menyebut tiga fungsi utama dari hukum, *pertama*, perlindungan. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak-hak asasinya.

Kedua, keadilan, yakni menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spritual.

Agar tercapainya tujuan hukum itu, maka unsur-unsur system hukum harus berjalan. Menurut Lawrence Friedman²⁹ ada unsur system hukum struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur-unsur tersebut satu sama lain memiliki hubungan saling mempengaruhi.

Yang masuk dalam struktur adalah lembaga, sarana, prasarana dan aparat penegak hukum. Di Indonesia yang termasuk aparat penegak hukum antara lain: polisi, jaksa, hakim, advokat termasuk pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum juga merupakan kumpulan nilai azas dan norma hukum yang ada. Inilah yang lazim dikenal *law in the books* dalam suatu system hukum.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah

²⁸ Bambang Setyo Wahyudi, "Indonesia Mencegah julid II : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017, halaman 28.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani dalam "Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori dan Praktik-, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok Cetakan ketiga Januari 2020, halaman 102.

pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum³⁰.

Peran Gereja

Sebelum penulis mengedepankan hubungan Gereja dengan berbagai masalah hukum sebagaimana disebutkan di depan, terlebih dahulu penulis menyampaikan pengertian gereja. Menurut Besar Bahasa Indonesia³¹ Gereja artinya, *pertama*, gedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen (Kristen Protestan dan Kristen Katolik).

Kedua, badan atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaannya, ajaran dan tatacara ibadahnya. Organisasi di sini mengacu pada hierarki gereja, seperti Gereja Katholik mulai dari paroki yang dipimpin pastor paroki, keuskupan dipimpin oleh uskup sampai organisasi tertinggi yang dipimpin oleh Paus.

Sementara Jimmy Oentoro D.Th³² memberikan empat definisi tentang gereja. *Pertama*, gereja diartikan sebagai orang-orang yang menerima Injil. Mereka yang meresponi dengan iman Firman Allah tentang Yesus Kristus dan menerima-Nya, menjadi anak-Nya dan menjadi bagian dari Kerajaan-Nya. Mereka yang percaya pada kabar baik bahwa Yesus adalah Anak Allah menjadi batu dalam pembangunan gereja.

Kedua, gereja diartikan sebagai orang-orang yang bertobat. Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya untuk mengakui Dia sebagai Tuhan, artinya mengikuti kepemimpinan dan gaya hidup-Nya. Langkah pertamanya adalah bertobat dari dosa-dosanya, mengakui bahwa tindakan dan gaya hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah, kemudian berbalik dan menyelaraskannya.

Ketiga, gereja diartikan sebagai orang-orang yang menerima pemerintahan Kristus. Allah telah menunjuk Yesus sebagai Kepala Gereja. Yesus mengasihi gereja dan memberikan hidupnya bagi gereja-Nya.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani dalam “Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori dan Praktik-, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok Cetakan ketiga Januari 2020, halaman 102 – 104.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Karangan Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 357.

³² Jimmy Oentoro D.Th dalam bukunya, “Gereja Impian : Menjadi Gereja yang Berpengaruh” penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, halaman 42-43. Jimmy Oentoro D.Th ialah pendiri dan ketua tim apostolik Gereja Injil Seluruh Dunia yang berada di 40 negara.

Keempat, gereja diartikan sebagai orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus. Mereka telah menerima Injil dan bertobat dari dosa-dosanya ditempatkan oleh Roh Kudus dalam Tubuh Kristus, yaitu gereja-Nya. Semuanya menjadi satu dalam Kristus.

Dari sejumlah defenisi di atas, dapat disimpulkan ada tiga arti gereja, yakni gereja sebagai gedung tempat berdoa. *Kedua*, petugas gereja atau aparat gereja atau hierarki dalam gereja seperti Uskup Keuskupan Labuan Bajo dalam hal ini Dr. Mgr. Maximus Regus, M.A., pastor paroki dan biarawan/biarawati. *Ketiga*, gereja diartikan sebagai kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putera Allah³³.

Yang dibahas dalam tulisan ini adalah gereja diartikan sebagai hierarki gereja dan gereja sebagai kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putera Allah atau singkatnya Gereja adalah kumpulan umat Allah.

Gereja sebagai kumpulan umat Allah di Manggarai Barat atau Keuskupan Labuan Bajo, ada dalam tiga kategori, *pertama*, birokrat terutama yang posisi kunci dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan seperti bupati, wakil bupati, dan semua kepala dinas, termasuk orang-orang Kristiani di lembaga Polri, TNI, Imigrasi, dan sebagainya. *Kedua*, Ketua DPRD dan semua anggota DPRD terutama yang beragama Katholik. *Ketiga*, para aktivis LSM dan wartawan. *Keempat*, masyarakat biasa seperti petani dan buruh di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan Manggarai Barat dan Keuskupan Labuan Bajo tentu anggota gereja yang memegang posisi kunci seperti para bupati serta wakil mereka dan Ketua DPRD dan semua anggota DPRD dengan didukung anggota gereja lainnya.

Maximus Regus selain sebagai seorang pastor juga sebagai seorang sosiolog. Saat ditunjukkan sebagai Uskup Keuskupan Labuan Bajo, Maximus Regus sebagai dosen dan Rektor Universitas Santo Paulus Ruteng, Manggarai, NTT. Beliau banyak menulis dan menganalisis masalah social kemasyarakatan. Banyak orang termasuk penulis menilai karena latar belakang keilmuan dan kiprahnya dalam masyarakat sosial kemasyarakatan Maximus Regus dipilih Paus Fransiskus untuk menjadi Gembala di Keuskupan Labuan Bajo yang banyak dirundung masalah social kemasyarakatan termasuk masalah hukum.

³³ Siprianus Edi Hardum, "Kemiskinan, Human Trafficking dan Peran Gereja Manggarai" dalam "Spritualitas Kekayaan Gereja Katolik Manggarai Memandang Masa Depan (Refleksi 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai) editor Ben Senang Galus dkk, Percetakan Galang Press Yogyakarta 2013:418.

Lalu bagaimana peran Uskup Labuan Bajo dalam mengatasi masalah hukum di atas ? *Pertama*, Mgr. Dr. Maximus Regus, Pr, S.Fil.,MA, tentu diharapkan tidak sekadar berperan sebagai ilmuwan, tetapi juga, bahkan lebih sebagai seorang intelektual. Siapa itu intelektual dan apa sumbangsih intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penulis mengedepankan pendapat empat pakar. *Pertama*, Julien Benda. Pemikir berkembangsaan Prancis ini mengatakan bahwa intelektual adalah orang yang pada dasarnya tidak mengejar tujuan-tujuan praktis, tetapi mencari kebahagiaan mereka dalam seni, ilmu pengetahuan, dan spekulasi-spekulasi metafisis yaitu dalam mendapatkan keuntungan-keuntungan non materil. Mereka adalah orang-orang yang dengan cara-cara tertentu mengatakan ‘kerajaanku bukan dari dunia ini’”. Benda tidak mengharapkan seorang intelektual untuk menyepi dalam menara gading atau tidak terlibat dalam persoalan dan pergolakan masyarakatnya. Intelektual harus terlibat dalam menghadapi kekerasan, korupsi dan berbagai penyelewengan yang dilakukan baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat³⁴.

Kedua, Antonio Gramsci yang merupakan filsuf dan kritikus politik berkembangsaan Italia. Menurut Gramsci, pada dasarnya semua orang adalah intelektual karena semua mereka dikarunia akal budi, tetapi tidak semua orang menjalankan peran dan fungsi intelektual. Ada pun mereka yang menjalankan peran fungsi intelektual, Gramsci membedakannya pada dua golongan yakni, *golongan pertama* adalah intelektual tradisional yaitu golongan yang menjalankan pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi tanpa mempersoalkan apa yang dilakukannya. Mereka-mereka adalah para guru, administrator, atau para imam dan rohaniwan serta para pemimpin agama³⁵.

Golongan kedua adalah intelektual organic, yakni mereka yang terikat dan terafiliasi dengan kelas social tertentu dan dengan organisas-organisasi besar dalam ekonomi dan politik dan bertugas mengorganisasikan kepentingan kelas atau kepentingan organisasinya, berusaha mendapat kekuasaan yang lebih besar, sambil memantapkan pengaruh yang semakin meluas. Menurut Gramsci yang termasuk dalam golongan ini adalah para teknisi dalam industri, konsultan bisnis dalam perusahaan besar, penasehat politik untuk penguasa politik, ahli strategi dan ahli persenjataan dalam militer, dan ahli periklanan dan spesialis public relations. Fungsi intelektual, kata dia, organic bukan menjadi masyarakat seperti apa adanya, tetapi mendorong perubahan dan

³⁴ Ignas Kleden, "Fragmen Sejarah Intelektul: Beberapa Profil Indonesia Merdeka", 2024: 2.

³⁵ Ibid halaman 4.

kemajuan dengan memperkenalkan cara berpikir baru sambil menciptakan selera dan kebutuhan baru. Mereka ini tidak bekerja antarkelas tetapi terikat pada satu kelas social tertentu³⁶.

Ketiga, Edward Wadie Said, seorang akademisi, kritikus sastra, dan aktivis politik berdarah Palestina-Amerika Serikat. Menurut Edward intelektual adalah seorang yang terpanggil untuk representasi, yaitu mempresentasikan suatu posisi dan pandangan yang diartikulasikannya untuk suatu public, entah dengan menulis, berbicara di radio atau televisi, mengajar di universitas atau membina kelompok-kelompok tersisih dalam masyarakatnya. Tugas representasi itu mengandung komitmen dan resiko, menuntut keberanian dan kesediaan berkorban.

Yang membedakan seorang intelektual dari seorang pengajar atau presenter televisi adalah apa yang diucapkan atau yang diajarkannya bukan sebuah pikiran dan informasi, tetapi suatu keyakinan yang mengejutkan apa yang diucapkan atau yang diajarkan agar menjadi testimony yang diajarkan untuk sebuah public³⁷.

Keempat, sosiolog Indonesia, Ignas Kleden. Menurut pria kelahiran Flores, NTT ini, seorang intelektual bekerja dengan informasi dan pengetahuan, tetapi dia tidak menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai tujuan kerjanya, melainkan sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai fasilitas. Seorang ilmuwan mengubah kepercayaan dan nilai menjadi informasi dan pengetahuan. Sementara seorang intelektual mengubah pengetahuan dan informasi menjadi nilai, komitmen politik, keyakinan ideologis atau sikap moral. Seorang ilmuwan membatasi kerjanya dalam disiplin dalam bidang keahliannya, sementara seorang intelektual menerobos disiplin keilmuannya, karena tujuan yang menggerakkan dia bukanlah suatu arsitektur pengetahuan yang harus dibangunnya, melainkan suatu masalah public yang harus dipikirkan dengan segera atau kepentingan publik yang harus diselamatkan atau dibela³⁸.

Selain digolongan para pemikir di atas, penulis perlu tambahkan satu golongan intelektual dalam konteks Indonesia yaitu intelektual tukang. Intelektual tukang adalah orang atau mereka-mereka yang dibayar untuk mengcounter pendapat intelektual sejati sebagaimana dijelaskan para pakar di atas dengan tanpa argumentasi yang berdasarkan fakta, tanpa data serta tanpa referensi ilmiah. Intelektual tukang ini biasanya tampil sebagai tokoh musiman, seperti dosen kampus yang bodoh namun komentarnya disetel orang yang membayarnya, advokat oportunistis yang pikiran,

³⁶ Ibid halaman 5.

³⁷ Ibid halaman 11 dan bandingkan dengan Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Edward_Said0).

³⁸ Ibid halaman 12.

sikap dan tindakannya mengganggu tokoh-tokoh agama atau pemikir kampus yang menyampaikan seruan intelektual atau seruan kenabian³⁹. Intelektual tukang ini menjamur di saat pemilihan presiden dan wakil presiden RI serta musim pemilihan kepala daerah. Tentu banyak intelektual tukang terkait rebutan “kuas manis” di Labuan Bajo. Mereka siap dibayar untuk menyampaikan kritikan bahkan tindakan sesuai pesanan si pemesan. Keberadaan intelektual tuang sang mengganggu kinerja aparat penegak hukum karena bisa membentuk opini di masyarakat.

Para intelektual tukang inilah yang menjadi salah satu tantangan penegakan hukum di Indonesia lebih khusus Manggarai Barat, serta menjadi salah satu tantangan dari Mgr. Maximus Regus ke depan. Penulis berharap, Mgr. Maximus Regus sebagai agawan intelektual berani menyuarakan suara kenabian. Uskup Maximus Regus tidak akan membatasi kerjanya pada disiplin dalam bidang keahliannya. Ia sebagai seorang intelektual menerobos disiplin keilmuannya untuk bersuara mengenai masalah masalah public. Sebagai seorang intelektual, Uskup Max Regus akan bekerja dengan informasi dan pengetahuan, tetapi dia tidak menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai tujuan kerjanya, melainkan sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai fasilitas sebagaimana dikemukakan Kleden di atas.

Penulis berharap, Uskup Max Regus tampil seorang intelektual sebagaimana dikatakan Edward W.Said di atas yakni seorang yang terpanggil untuk representasi, yaitu mempresentasikan suatu posisi dan pandangan yang diartikulasikannya untuk suatu public, entah dengan menulis, berbicara di radio atau televise, media sosial atau terutama di mimbar kotbahnya sebagai uskup Labuan Bajo.

Sebagaimana agawan yang intelektual, sebagai pemimpin tertinggi umat Allah (Katolik) terutama bagi para pastor di Keuskupan Labuan Bajo Maximus Regus diharapkan memberi teladan dalam sikap dan tindakan: cerdas, jujur, sederhana dan berani. Banyak pemimpin agama cerdas namun tidak jujur dengan diri sendiri, dengan bawahan dan semua umat. Misalnya menggunakan mimbar keagamaan untuk mengeritik dengan lantang kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, namun ternyata “di belakang mimbar” menerima “segebok uang”.

Selain itu pula banyak pemimpin agama yang cerdas dan jujur namun tidak berani untuk bersuara membela masyarakat (umat) yang tertindas dan ditipu. Banyak pemimpin agama yang

³⁹ Istilah Inlektual atau Intelektual Pengkhianat pertama kali disampaikan Arief Budiman, Sosiolog dari Universitas Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, tahun 1998. Budiman menyampaikan itu mengkritis beberapa dosen UGM Yogyakarta di mana waktu itu mereka malah terkooptasi sama sang dictator Soeharto.

cerdas dan jujur namun tidak berani untuk menolak “sogokan”. Yang perlu diingat adalah para mafioso mengkooptasi pemimpin agama lewat orang dekat pemimpin agama. Kalau dalam sebuah Keuskupan para mafioso mendekati Uskup melalui umat Allah yang sering melakukan pelayanan di Gereja, melalui oknum pastor, atau melalui umat Allah yang berniat sebagai donatur gereja tetapi sebenarnya orang yang menjadi donatur gereja hanya untuk melakukan pencucian uang atau memang sengaja menguasai Gereja.

Mgr.Dr. Maximus Regus pemimpin agama yang intelektual diharapkan mengajak semua pastor dan para intelektual di Manggarai Barat baik yang menetap di Manggarai Barat maupun di tempat lain agar terlibat dalam menghadapi kekerasan, korupsi dan berbagai penyelewengan hukum yang dilakukan baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat sendiri.

Julien Benda berpesan bahwa intelektual adalah orang yang pada dasarnya tidak mengejar tujuan-tujuan praktis, tetapi mencari kebahagiaan mereka dalam seni, ilmu pengetahuan, dan spekulasi-spekulasi metafisis yaitu dalam mendapatkan keuntungan-keuntungan non materil. Mereka orang-orang yang dengan cara-cara tertentu mengatakan “kerajaanku bukan dari dunia ini”. Demikian pun Uskup Maksimus Regus dan para pastornya diharapkan akan membela dan memperjuangkan kebenaran dalam tugas, dan yang pasti kebenaran yang mereka perjuangkan adalah kebenaran sejati sebagaimana diajarkan Sang Gembala Agung, Yesus sendiri.

Dengan Uskup Maximus Regus bersama para pastor yang dipimpinya terus menyerukan suara etis kenabian, maka aparat penegakan hukum akan, *pertama*, tidak berani mempermainkan hukum. *Kedua*, aparat penegakan berani menolak sogokan. *Ketiga*, masyarakat akan berani untuk mendesak aparat penegakan hukum agar menegakkan hukum demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Seruan etis dan moral tentu sangat penting dalam penegakan hukum, sebab semua peraturan perundang-undangan dilandasi etika dan moral. Jadi kita tunggu suara kritis Gereja Labuan Bajo di bawah kepemimpinan Mgr. Maximus Regus, yang tentu suara kritis gereja sebagai cambuk pagi aparat penegak hukum agar menegakkan hukum secara professional. Semoga !

Daftar Pustaka

1. Betham, Jeremy, 2019, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa Cendikia, Jakarta.
2. Galus, Ben Sedang, dkk, 2013, *Spiritualitas Kekayaan Gereja Katolik Manggarai Memandang Masa Depan (Refleksi 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai)*, Galang Press Yogyakarta.
3. Kleden, Ignas, 2024, *Fragmen Sejarah Intelektul: Beberapa Profil Indonesia Merdeka*, Pustaka Obor Indonesia Jakarta.
4. Oentoro D.Th, Jimmy, 2010, *Gereja Impian : Menjadi Gereja yang Berpengaruh*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5. Suteki dan Taufani, Galang, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok.
6. Setyo Wahyudi, Bambang. 2017. *Indonesia Mencegah jilid II : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
7. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Karangan Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 357.

Internet:

1. <https://mediaindonesia.com/nusantara/679611/paus-fransiskus-tunjuk-romo-maximus-regus-jadi-uskup-labuan-bajo>
2. <https://manggaraibaratkab.go.id/halaman/sejarah-manggarai-barat.html>.
3. <https://indonesiajuara.asia/blog/sejarah-labuan-bajo/>
3. <https://ntt.bps.go.id/indicator/16/67/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik.html>.
4. <https://manggaraibaratkab.go.id/halaman/sejarah-manggarai-barat.html>.
5. <https://manggaraibaratkab.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-kabupaten-manggarai-barat-menurut-jenis-kelamin.html>.
6. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
7. <https://ntt.kemenag.go.id/data/data/umat.php>, diakses, Kamis, 11 Juli 2024. Wikipedia Ensiklopedia Bebas.
8. <https://floresa.co/reportase/peristiwa/51101/2022/10/19/divonis-dalam-kasus-korupsi-kedua-mantan-bupati-manggarai-barat-gusti-dula-mendekam-di-penjara-hingga-2035>.
9. <https://nasional.tempo.co/read/658904/teroris-penembak-polisi-ditangkap-di-labuan-bajo>.

10. Muhammad Hatta, “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”, PT. Kencana Jakarta.
11. Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN 2024.
12. Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan BNN.
13. <https://mediaindonesia.com/nusantara/674241/ditresnarkoba-polda-ntt-tangkap-pemuda-pengedar-narkoba-di-labuan-bajo>.
14. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7252600/4-pengedar-sabu-di-labuan-bajo-ditangkap> [Diakses, 19 Juli 2024].
15. <https://floresa.co/perspektif/analisis/64872/2024/06/10/siapa-biang-kerok-mafia-tanah-di-labuan-bajo>.
16. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240711071108-12-1119949/daftar-lembaga-yang-anggotanya-terlibat-judi-online>.

Curriculum Vitae:

Dr. Siprianus Edi Hardum, S.I.P.,S.H.,M.H. [Edi]

Pendidikan: - S3 Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta (2023)

- S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2018)
- S1 Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta (2015)
- S1 Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta (2000)
- SMAK Ignatius Loyola dan Seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo, Maangarai Barat, NTT (1994)
- SMP Seminari Pius XII Kisol Manggarai Timur, NTT (1991)
- SDK Wae Kajong, Reok Barat, Manggarai, NTT (1988)

Pekerjaan: - Sejak 2017 Advokat di Kantor Hukum “Edi Hardum and Partners” Jakarta (Maganing Director)

- Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarta

- Sejak Desember tahun 2000 – Februari 2022 wartawan dan Redaktur di Harian Umum Suara Pembaruan dan Beritasatu.com Jakarta.

Karya

Menulis Buku:

1. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2016.
2. *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila* (Bunga Rampai), Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2019.
3. *Diskursus Sosial Humaniora: Covid-19 Bonum atau Malum ?* (Bunga Rampai) editor Dr.Marianus M.Tapung, S.Fil.M.Pd dan Marianus S.Jehalut, S.Fil,M.Pd, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santu Paulus Ruteng, Agustus 2021.
4. *Spiritualitas Kekayaan Gereja Katolik Manggarai Memandang Masa Depan* (Refleksi 100 tahun Gereja Katolik Manggarai, NTT), (Bunga Rampai) Penerbit Kana Media Yogyakarta, 2012.
5. Rajin menulis di jurnal dan media massa.